

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE
PT Super Bank Indonesia (“Superbank/Bank/The Company”)

Catatan/*Note*: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditampilkan dalam situs web Superbank ini adalah versi saduran singkat. *This Nominating and Remuneration Committee Charter uploaded in the website is the summarized version.*

A. Pendahuluan

Piagam ini mengatur antara lain, rapat-rapat dan pelaksanaan peran KNR. Piagam ini harus dibaca dalam kaitannya dengan POJK No. 17/2023 dan apabila terdapat hal-hal yang berdasarkan POJK No. 17/2023 tidak tertulis dalam Piagam ini, maka ketentuan POJK No. 17/2023 tersebut tetap berlaku.

Piagam ini tidak membatasi kuasa dan wewenang Dewan Komisaris.

B. Struktur, Susunan Keanggotaan dan Masa Tugas

1. KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, beranggotakan paling sedikit:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 1 (satu) orang Komisaris;
 - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
2. KNR diketuai oleh Komisaris Independen dan merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KNR.
4. Apabila anggota KNR beranggotakan lebih dari 3 (tiga) orang, maka

A. Background

This charter governs the meetings and proceedings of the NRC. This Charter should be read in conjunction with the OJK Rule No.17/2023. To the extent that this charter does not expressly provide, the provisions under the OJK Rule No. 17/2023 will prevails.

Nothing in this charter limits any powers or responsibilities of the BOC.

B. Structure, Membership Composition and Terms of Service

1. NRC is appointed and dismissed by the Board of Commissioners, consisting of at least the following members:
 - One (1) Independent Commissioner;
 - One (1) Commissioner;
 - One (1) Executive Officer in charge of human resources function or one (1) employee representative.
2. The NRC is chaired by an Independent Commissioner and concurrently serves as a member.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from being members of the NRC.
4. If the members of the NRC consist of more than three (3) members, then

anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

5. Masa tugas anggota KNR sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
2. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

the members of the Independent Commissioners are at least two (2) people.

5. *The terms of service of the NRC members as referred to in point (1) should not exceed the term of service of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed.*

C. Roles and Responsibility

Related to the remuneration policy:

1. *evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk, fairness with peer groups, targets, and long-term strategies, reserve fulfillment as stipulated in laws and regulations and the Bank's potential future income;*
2. *submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a) *remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and*
 - b) *remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;*
3. *ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and*
4. *Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.*

Related to the nomination policy:

1. *prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the*

2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesesuaian prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS;
3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2023 kepada Dewan Komisaris; dan
4. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

D. Rapat

1. Rapat KNR diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat KNR dapat diadakan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau video konferensi yang ditetapkan oleh Ketua KNR.
3. Rapat KNR dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua atau Anggota KNR, dan/atau atas permintaan Dewan Komisaris.
4. Rapat KNR hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan berwenang untuk memutuskan pembatalan atau penundaan waktu atau menunjuk menetapkan salah

Board of Commissioners to be submitted to the GMS;

2. *provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidate members of the Board of Commissioners on the fulfilment of prerequisite criteria in accordance to the prevailing regulations, to be submitted to the GMS;*
3. *provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the audit committee as referred to in OJK Rule No. 17/2023 to the Board of Commissioners; and*
4. *establish a mechanism and conduct performance evaluation for the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

D. Meeting

1. *NRC meetings are held at least once every three (3) months.*
2. *NRC Meeting can be held through in-person meetings or by telephone or video conference set by NRC Chair.*
3. *NRC meeting may be held at any time at the request of NRC Chair or Members, and/or at the request of the Board of Commissioners.*
4. *NRC meeting can only be held if attended by at least fifty one percent (51%) of the total committee members including one (1) Independent Commissioner, and one (1) Executive Officer in charge of human resources or one (1) employee representative.*
5. *The meeting is chaired by the Chairman of the Nominating and Remuneration Committee and is authorized to decide on cancellation or postponement of time or appoint one member to preside over the meeting, if the Chairman is unable to attend.*

satu anggota untuk memimpin rapat, apabila Ketua berhalangan hadir.

6. Segala keputusan yang diambil wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat KNR wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
8. Hasil rapat KNR wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Laporan KNR

1. Ketua KNR atau anggota KNR wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut termasuk dalam laporan Dewan Komisaris kepada RUPS sebagai bagian atas pelaksanaan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

F. Kerahasiaan

1. Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, perintah pengadilan atau peraturan lain yang berlaku, maka anggota KNR wajib menjaga kerahasiaan hasil diskusi rapat serta bahan-bahan rapat.
2. Pihak yang diundang dalam rapat KNR wajib menjaga kerahasiaan informasi, komunikasi yang terdapat dalam rapat KNR.

Piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Superbank untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

6. All decisions taken must first be carried out based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decision making is carried out based on a majority vote.

7. Any dissenting opinions that occur in NRC meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the differences of opinion.

8. Result of NRC meeting must be stated in the minutes of the meeting and documented in accordance with laws and regulations.

E. NRC Report

1. *The NRC Chair or member the NRC must submit a report to the Board of Commissioners*
2. *Such reports shall be included in the report of the Board of Commissioner to the GMS and will be part of the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners.*

F. Confidentiality

1. *Unless required by law, court order or other prevailing regulations, NRC members are obliged to maintain the confidentiality of the results of meeting discussions and meeting materials.*
2. *Parties invited to the KNR meeting must maintain the confidentiality of information, communication contained in the NRC meeting.*

This Charter is approved by the Company's Board of Commissioners to be implemented, reviewed, and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.

Jakarta, Desember 2023
PT Super Bank Indonesia

